



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Daerah, berdampak pada semakin banyak produsen memperkenalkan produk barang dan jasa kepada masyarakat yang diletakkan pada tempat umum agar dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum melalui media reklame;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Negara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 164), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, dan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Titik Lokasi Reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang berbadan usaha.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A , sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Pengelolaan Titik Lokasi Reklame di tanah milik Daerah dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame yang berbadan usaha.
  - (2) Pengelolaan Titik Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem sewa atas pemakaian kekayaan Daerah.
  - (3) Tata cara sistem sewa atas pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani pengelolaan aset Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) diberikan kepada badan usaha melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.

4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga BAB XA berbunyi sebagai berikut:

BAB XA  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20A

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. pencabutan izin; dan/atau
  - b. pembongkaran dan/atau penurunan reklame terpasang.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 15 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR  
234

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.4/2016)

